

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai negara yang sebagian besar corak kehidupan masyarakatnya agraris, bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mempunyai fungsi penting dalam pembangunan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Oleh karena itu, orang yang memperoleh manfaat dari bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya wajib menyerahkan sebagian kenikmatan yang diperolehnya kepada negara. Untuk melakukan pembangunan yang berkesinambungan diperlukan dana yang cukup besar. Dana yang digunakan untuk pembangunan tersebut berasal dari sumber pendapatan negara, dimana salah satu bagian terbesarnya adalah dari sektor pajak.

Agar penerimaan negara dari sektor pajak semakin meningkat, maka sistem perpajakan harus dilaksanakan sesuai asas kesamaan, kepastian hukum, pemungutan pada saat yang tepat dan pemerataan. Pelaksanaan perpajakan harus didukung oleh sistem dan prosedur pemeriksaan yang memadai. Di samping itu, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dengan jujur dan bertanggung jawab harus terus

ditingkatkan dengan diimbangi peningkatan pelayanan aparatur perpajakan yang tercermin dalam tanggung jawab, kejujuran dan dedikasi yang tinggi.

Pajak merupakan pungutan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah yang dipakai untuk menyediakan barang atau jasa publik. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat dimana pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Sedangkan yang menjadi dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994.

Asas Pajak Bumi dan Bangunan adalah :

- ♣ Memberikan kemudahan dan kesederhanaan.
- ♣ Adanya kepastian hukum.
- ♣ Mudah dimengerti dan adil.
- ♣ Menghindari pajak berganda.

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sarana perwujudan kegotongroyongan nasional dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan adalah melakukan pembenahan aparatur perpajakan dan pembaharuan sistem dan prosedur perpajakan agar target penerimaan dari sektor pajak dapat tercapai dan terus meningkat.

Mengingat begitu luasnya masalah perpajakan, maka penulis mengambil suatu topik yang menyangkut pajak atas pemeriksaan lapangan dalam mendukung

peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bandung Tiga, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian mengenai masalah yang berkaitan dengan hal tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul :

“Peranan Verifikasi / Pemeriksaan Atas Objek Pajak Di Lapangan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.”

1.2 Identifikasi Masalah

Masalah yang dapat diidentifikasi adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan serta tata cara pembayaran, pemindahbukuan, dan pelimpahan hasil penerimaan PBB sektor perkotaan dan pedesaan melalui Tempat Pembayaran PBB (TP-PBB)?
2. Bagaimana pelayanan pemeriksaan atas pajak di lapangan di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bandung Tiga serta bagaimana peranan pemeriksaan atas Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bandung Tiga?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan pendaftaran dan pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan serta mengetahui bagaimana cara pembayaran, pemindahbukuan, dan pelimpahan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan melalui tempat pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Mengetahui bagaimana peranan pemeriksaan pajak yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bandung Tiga serta mengetahui bagaimana peranan pemeriksaan pajak atas pemeriksaan lapangan dalam menunjang peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Untuk menambah wawasan pengetahuan penulis baik secara teoritis maupun praktis, khususnya mengenai pemeriksaan atas pajak dilapangan terutama pada Pajak Bumi dan Bangunan, serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian akhir sarjana (program S1) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak, diharapkan melalui hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam hal pemeriksaan pajak sebagai upaya meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Memberikan bahan masukan kepada pihak-pihak lain yang memerlukan informasi sehingga penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana perpajakan khususnya mengenai Pajak Bumi dan Bangunan.

1.5 Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Pajak merupakan salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari masyarakat dan diatur dalam bentuk undang-undang dan peraturan-peraturan pelaksanaan. Pembaharuan peraturan perpajakan merupakan salah satu usaha pemerintah untuk mencari penerimaan negara yang lebih besar terutama dari sektor pajak. Penyempurnaan undang-undang pajak yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk membuat sistem perpajakan di Indonesia menjadi lebih baik dan diharapkan dapat mendukung pembiayaan pembangunan bagi bangsa Indonesia melalui pemungutan pajak yang efisien dengan prosedur pemeriksaan yang memadai.

Penerimaan perpajakan sebagai sumber penerimaan dalam negeri, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pendapatan negara yang diharapkan menjadi hal yang cukup penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mengingat begitu besarnya peranan pajak sebagai sumber penerimaan negara, maka

selayaknya Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan melengkapi dirinya dengan prosedur pemeriksaan yang baik, sehingga memungkinkan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan mampu mengawasi dan melindungi penerimaan negara yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan. Karena sistem perpajakan kita menganut sistem *self assessment* maka sangat dituntut kesadaran masyarakat untuk memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya. Dengan demikian dibutuhkan pula partisipasi aktif dari anggota masyarakat khususnya wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Salah satu tindakan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya adalah dengan dilakukan pemeriksaan pajak (*tax audit*), sesuai dengan Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 :

“Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, maka dibutuhkan prosedur pemeriksaan yang dirancang untuk memberikan kepastian bahwa pajak yang seharusnya dipungut dapat dipertanggungjawabkan dengan semestinya. Selain itu dituntut adanya pelayanan yang maksimal kepada masyarakat untuk memenuhi kewajibannya kepada negara.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Dalam hal ini, bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-

rawa dan tambak perairan) serta laut wilayah Indonesia. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

Pelaksanaan pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan berdasarkan keberatan dari wajib pajak, berdasarkan pemeriksaan lapangan, dan pemeriksaan atau penilaian individual. Pemeriksaan atas pajak di lapangan sangat memungkinkan terjadinya peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, maka dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan atau kriteria yang telah ditetapkan sehingga pemeriksaan pajak tersebut berjalan efektif.

Dengan penerapan prosedur pemeriksaan pajak yang dirancang sedemikian rupa, diharapkan dapat mengurangi atau menghindari kesalahan atau penyelewengan, sehingga dapat meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Atas dasar kerangka pemikiran di atas maka penulis mengambil hipotesis bahwa :
“Terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebelum pemeriksaan dan setelah pemeriksaan”.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bandung Tiga yang terletak di Jl. Raya Cimareme No.205 Ngamprah Kabupaten Bandung, penelitian secara bertahap ini dimulai dari bulan September sampai bulan November 2006.